



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 21 /Pdt .G/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

MERRY WENEFRIDA THINNEKE, Umur 30 tahun, pekerjaan PNS, Agama Katolik, alamat di Kampung Juhan Asa Rt.IV Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;-----  
selanjutnya disebut sebagai;-----PENGUGAT ;

**M E L A W A N**

ERIK SUGARA PUTRA, Umur 30 Tahun, pekerjaan PNS, agama Katolik, alamat di Jl. RA.Kartini Mentiwan Kecamatan Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat;-----  
selanjutnya disebut Sebagai;-----TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;---

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 September 2015 dibawah register perkara Nomor 21 / Pdt.G/2015/PN Sdw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan di Gereja Katolik Santa Agens Juhana Asa pada tanggal 15 Juni 2003 dan tercatat di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat dengan Akta perkawinan No. 381/XI/2007 tanggal 27 Nopember 2007;-----
2. Bahwa perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yang pertama bernama Melannie Aurene lahir di Tenggarong pada tanggal 06 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2905/IST/VI/2007 tanggal 18 Oktober 2010, anak yang kedua bernama Early Giovanni lahir di Barong Tongkok pada tanggal 19 September 2006 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 4162/IST/VI/2007 tanggal 18 Oktober 2010, anak yang ketiga bernama Ernest Gabriel lahir di Barong Tongkok pada tanggal 01 pebruari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-17122014-0048 tanggal 17 Desember 2014;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat keterangan Cerai dari lembaga Adat Kampung Juhan Asa No. 195/LBA/JA/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;-----
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang pemberian ijin mengurus perceraian No.873.4/251/BKD-TU.P/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2013;-----
5. Setelah berlangsung pernikahan Tergugat jika sedang ada masalah atau bertengkar sering berlaku anarkis (suka mengancam dan merusak barang-barang), Tergugat selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan kadang sampai berbulan-bulan tidak pulang kerumah tanpa ada kabar. meski Tergugat bekerja, namun penghasilannya tidak dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga atau menafkahi isteri dan anak-anaknya. apabila Penggugat memberikan nasehat untuk merubah kebiasaan buruknya, Tergugat selalu melakukan pembelaan dan tetap mengulangi hal tersebut terus-menerus sepanjang pernikahan berlangsung;-----
6. Tergugat tidak mau membicarakan apabila ada suatu permasalahan secara baik-baik kepada Penggugat, hal ini akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga dan orang tua Tergugat untuk mencari penyelesaian dan jalan keluarnya. Pihak keluarga Tergugat selalu menasehati namun tidak pernah berhasil;-----
7. Pada tahun 2012 ketika Penggugat sedang mengandung anak ketiga (Ernest Gabriel) Tergugat mulai ringan tangan terhadap Penggugat, bahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak segan untuk memarahi dan berlaku kasar terhadap Penggugat didepan anak-anak. Empat belas hari setelah Penggugat melahirkan anak ketiga, Tergugat mulai sering pergi dari rumah selama beberapa hari tanpa ada kabar, dan ketika kembali kerumah Tergugat tidak pernah memberikan alasan dan penjelasan tentang kepergiannya selama beberapa hari itu. Karena Penggugat belum sehat dan tidak bisa mengurus serta mengantar anak-anak ( Melannie Aurene dan Early Giovanni ) ke sekolah, pada awal bulan April 2013 Penggugat membawa anak-anak tinggal di Juhan Asa, selama Penggugat dan anak-anak tinggal di Juhan Asa, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak;

8. Karena permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak ( Penggugat dan Tergugat ) sudah tidak lagi bisa diselesaikan secara baik-baik dan sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;-----

9. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 bertempat di Juhan Asa, Penggugat, Tergugat dan keluarga kedua belah pihak serta Kepala Adat dan Staf Lembaga Adat kampung Juhan Asa berkumpul untuk membicarakan permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat. setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang cukup lama, akhirnya disepakati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua belah pihak ( Penggugat dan Tergugat ) akan berpisah/  
bercerai secara baik-baik;-----

10. Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan  
Tergugat untuk saling menghargai, menyayangi, membantu dan mendidik  
serta memberi rasa aman dan nyaman bagi satu sama lain, namun semua  
itu sudah tidak didapatkan lagi oleh Penggugat dan anak-anak. rumah  
tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan rasa bahagia  
dan tentram bagi Penggugat dan anak-anak;-----

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara ini agar berkenan kiranya ;-----

1. Menerima gugatan  
Penggugat ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara  
keseluruhan;-----

3. Menetapkan hak asuh anak-anak ( Melannie Aurene, Early  
Giovanni dan Ernest Gabriel ) berada dibawah asuhan Penggugat  
hingga dewasa;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum yaitu berdasarkan Relaas panggilan tanggal 4 September 2015, Relaas panggilan tanggal 15 September 2015 dan Relaas panggilan tanggal 23 September 2015, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berketetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sampai putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 2 September 2015, dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan/ perubahan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2015 yang semula Petitumnya berbunyi;-----

1. Menerima gugatan Penggugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;-----

3. Menetapkan hak asuh anak-anak ( Melannie Aurene, Early Giovanni dan Ernest Gabriel ) berada dibawah asuhan Penggugat hingga dewasa;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

diperbaiki menjadi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katholik Santa Agnes Juhan Asa Kutai Barat pada tanggal 15 Juni 2003 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.381/XI/2007 tanggal 27 Nopember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Menetapkan hak asuh anak-anak ( Melannie Aurene, Early Giovanni dan Ernest Gabriel berada dibawah asuhan Penggugat hingga dewasa;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat keterangan Nomor 195/LBA/JA/VIII/2013 yang dikeluarkan Kepala Adat Juhan Asa tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda P – 1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor 381/XI/2007 atas nama ERIK SUGARA PUTRA dan MERRY WENEFRIDA THINNEKE, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 873.4/1251/BKD-TU.P/VIII/2015 tentang pemberian Ijin mengurus perceraian atas nama Merry Wenefrida Thinneke, diberi tanda P – 3 ;-----
4. Foto copy Testimonium Martimonii ( Surat Nikah ) atas nama ERIK SUGARA PUTRA dan MERRY WENEFRIDA THINNEKE, diberi tanda P – 4 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407070910080003 atas nama kepala Keluarga ERIK SUGARA PUTRA, diberi tanda P – 5;-----
6. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama MELANNIE AURENE, diberi tanda P – 6;-----



7. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ERNEST GABRIEL, diberi  
tanda P -

7;-----

8. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama EARLY GIOVANNI, diberi  
tanda P -

8;-----

9. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama MERRY WENEFRIDA  
THINNEKE, diberi tanda P -

9 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai  
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima  
sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat  
telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan  
dibawah sumpah masing-masing ;-----

1. Saksi NOVIANI DIAN LESTARI: pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi  
Penggugat telah menikah dengan  
seorang laki-laki yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK SUGARA PUTRA pada  
tahun 2003, dan menikah secara  
agama Katolik dihadapan pemuka  
agama bernama P ALOYSIUS  
BAHA SVD di Gereja Katolik  
SANTA AGNES JUHAN ASA  
Kutai

Barat;-----

- Bahwa pada saat Penggugat dan  
Tergugat melakukan  
pernikahannya saksi ikut hadir dan  
sepengetahuan saksi setelah  
Penggugat dan Tergugat menikah  
mereka tinggal di Tenggarong;---
- Bahwa dari perkawinan  
Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai 3 orang anak yaitu anak  
pertama lahir pada tanggal 6  
September 2004 diberi nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melannie Aurene, anak yang  
kedua lahir pada tanggal 19  
September 2006 dan diberi nama  
Early Giovanni dan anak yang  
ketiga lahir pada tanggal 1  
Pebruari 2013 dan diberi nama  
Ernest

Gabriel;-----

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang sering pulang larut malam dan kadang-kadang berbulan-bulan tidak pulang kerumah, selain itu kalau Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan Penggugat  
suka mengancam dan merusak  
perabotan rumah  
tangga;-----

--

- Bahwa sepengetahuan saksi  
sejak awal pernikahan memang  
sudah ada bibit pertengkar,  
tetapi mulai sering bertengkar  
sudah sekitar 5 tahun terakhir ini  
hingga Penggugat dan Tergugat  
sudah tidak tinggal dalam satu  
rumah lagi kurang lebih 2  
tahun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari  
pihak keluarga pernah  
mengupayakan penyelesaian  
secara kekeluargaan, tetapi pihak  
Tergugat tidak menunjukkan sikap  
yang baik untuk memperbaiki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah

tangganya;-----

-----

- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 pernah diselesaikan melalui lembaga Adat, tetapi mengenai isinya saksi tidak mengetahuinya ;-----

-----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dan perceraian adalah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat ;----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dirawat dan dipelihara  
oleh Penggugat demikian juga  
biaya hidup anak-anaknya dibiayai  
oleh

Penggugat;-----

-----

- Bahwa menurut saksi Penggugat  
memiliki kemampuan untuk  
membiayai anak-anaknya karena  
Penggugat memiliki penghasilan  
tetap sebagai Pegawai Negeri  
Sipil;-----

---

- Bahwa sepengetahuan saksi  
Penggugat menyayangi anak-  
anaknya dan selama ini tidak ada  
permasalahan antara Penggugat  
dengan anak-anaknya tersebut;

-----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak perhatian dengan anaknya, karena kelihatannya Tergugat mementingkan dirinya sendiri dan Tergugat pernah memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya;---

2. Saksi ANDRI AGUS WIHARJA : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ERIK SUGARA PUTRA pada tahun 2003, dan menikah secara agama Katolik Gereja Katolik SANTA AGNES JUHAN ASA Kutai Barat;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, saksi mengetahui Penggugat telah menikah hanya mendengar cerita dari Penggugat sendiri;-----

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama lahir pada tanggal 6 September 2004 diberi nama Melannie Aurene, anak yang kedua lahir pada tanggal 19 September 2006 dan diberi nama Early Giovanni dan anak yang ketiga lahir pada tanggal 1 Pebruari 2013 dan diberi nama Ernest

Gabriel;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat, tetapi Penggugat yang merupakan teman satu kantor dengan saksi pernah bercerita kepada saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang sering pulang larut malam dan kadang-kadang berbulan-bulan tidak pulang kerumah, selain itu kalau Tergugat bertengkar dengan Penggugat suka mengancam dan merusak perabotan rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga;-----

-----

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat sudah sekitar 5 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 2 ( dua ) tahun;-----

- Bahwa menurut Penggugat dari pihak keluarganya sudah pernah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik untuk memperbaiki rumah

tangganya;-----

-----

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Penggugat, menurut saksi



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dan perceraian adalah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat ;-----

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan dipelihara oleh Panggugat demikian juga biaya hidup anak-anaknya dibiayai oleh Penggugat;-----

-----

- Bahwa menurut saksi Penggugat memiliki kemampuan untuk membiayai anak-anaknya karena Penggugat memiliki penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri



Sipil;-----

---

- Bahwa sepengetahuan saksi  
Penggugat menyayangi anak-  
anaknya dan selama ini tidak ada  
permasalahan antara Penggugat  
dengan anak-anaknya tersebut;

-----

-

- Bahwa menurut saksi Tergugat  
tidak perhatian dengan anaknya,  
karena kelihatannya Tergugat  
mementingkan dirinya sendiri dan  
Tergugat pernah memberikan  
biaya hidup kepada anak-  
anaknya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak  
mengajukan sesuatu apa lagi dan akhirnya mohon putusan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam uraian putusan ini ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Santa Agens Juhan Asa pada tanggal 15 Juni 2003 dan tercatat di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat dengan Akta perkawinan No. 381/XI/2007 tanggal 27 Nopember 2007. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yang pertama bernama Melannie Aurene lahir di Tenggarong pada tanggal 06 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2905/IST/VI/2007 tanggal 18 Oktober 2010, anak yang kedua bernama Early Giovanni lahir di Barong Tongkok pada tanggal 19 September 2006 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 4162/IST/VI/2007 tanggal 18 Oktober 2010, anak yang ketiga bernama Ernest

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel lahir di Barong Tongkok pada tanggal 01 pebruari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-17122014-0048 tanggal 17 Desember 2014.

Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana jika bertengkar Tergugat sering berlaku anarkis (suka mengancam dan merusak barang-barang), Tergugat selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan kadang sampai berbulan-bulan tidak pulang kerumah tanpa ada kabar. meski Tergugat bekerja, namun penghasilannya tidak dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga atau menafkahi isteri dan anak-anaknya. apabila Penggugat memberikan nasehat untuk merubah kebiasaan buruknya, Tergugat selalu melakukan pembelaan dan tetap mengulangi hal tersebut terus-menerus sepanjang pernikahan berlangsung. Tergugat tidak mau membicarakan apabila ada suatu permasalahan secara baik-baik kepada Penggugat, hal ini akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga dan orang tua Tergugat untuk mencari penyelesaian dan jalan keluarnya. Pihak keluarga Tergugat selalu menasehati namun tidak pernah berhasil. dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibawa ke Lembaga adat tetapi juga tidak berhasil mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat tidak lagi bisa diselesaikan secara baik-baik dan sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dan pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 sampai dengan P – 9 dan juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus – menerus, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang menurut ketentuan perundangan yang berlaku sebelum melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Bahwa surat Izin dari Pejabat tersebut adalah merupakan syarat administrasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang wajib dipenuhi agar terhindar dari sanksi Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa ada tidaknya izin perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak menghalangi suatu perceraian jika alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku telah terpenuhi. Dalam hal seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki izin untuk bercerai dari atasannya, maka Pengadilan akan memberikan waktu kepada yang bersangkutan untuk mengurus izin, apabila waktu yang diberikan habis Penggugat belum juga mendapatkan izin, maka Pengadilan harus mengingatkan kepada yang bersangkutan tentang sanksi baginya jika tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya. Bahwa setelah di ingatkan itu ternyata Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan gugatannya, maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Pengadilan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menolak atau menunda perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil dengan alasan belum ada izin atasan yang bersangkutan atau dengan kata lain syarat administrasi tidak boleh mengalahkan syarat Yuridis ;---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P – 3, berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tanggal 18 Agustus 2015, tentang pemberian izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat, bahwa dengan adanya surat Izin dari Pejabat tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat secara administrasi telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian dan Penggugat telah terhindar dari sanksi Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama harus dibuktikan adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal ( 1 ) disebutkan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 381/XI/2007 atas nama ERIK SUGARA PUTRA dan MERRY WENEFRIDA THINNEKE tanggal 27 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, diperoleh fakta bahwa antara ERIK SUGARA PUTRA dan MERRY WENEFRIDA THINNEKE telah melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. ALOYSIUS BAHA,SVD pada tanggal 15 Juni 2003. Hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi NOVIANI DIAN LESTARI dan saksi ANDRI AGUS WIHARJA yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ERIK SUGARA PUTRA pada tahun 2003, dan menikah secara agama Katolik dihadapan pemuka agama bernama P ALOYSIUS BAHA SVD di Gereja Katolik SANTA AGNES JUHAN ASA Kabupaten Kutai Barat. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu : -----

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b. salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;-----
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;-----

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus – menerus, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVIANI DIAN LESTARI dan saksi ANDRI AGUS WIHARJA di peroleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara agama Katolik pada tahun 2003 dihadapan pemuka agama bernama P ALOYSIUS BAHA SVD di Gereja Katolik SANTA AGNES JUHAN ASA Kutai Barat dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Tenggarong dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama lahir pada tanggal 6 September 2004 diberi nama Melannie Aurene, anak yang kedua lahir pada tanggal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 dan diberi nama Early Giovanni dan anak yang ketiga lahir pada tanggal 1 Februari 2013 dan diberi nama Ernest Gabriel sebagaimana bukti P – 7, P – 8 dan P – 9 ;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang sering pulang larut malam dan kadang-kadang berbulan-bulan tidak pulang kerumah, selain itu kalau Tergugat bertengkar dengan Penggugat suka mengancam dan merusak perabotan rumah tangga. Bahwa sepengetahuan saksi NOVIANI DIAN LESTARI sejak awal pernikahan memang sudah ada bibit pertengkaran, tetapi mulai sering bertengkar sudah sekitar 5 tahun terakhir dan kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 2 ( dua ) tahun ;-----

Menimbang, bahwa sepengetahuan para saksi dari pihak keluarga pernah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, hal mana telah pernah pula dilakukan oleh lembaga Adat yang pada tahun 2013 pernah mengupayakan penyelesaian melalui lembaga Adat sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P - 1, tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik untuk memperbaiki rumah tangganya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut para saksi yang diajukan dipersidangan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dan perceraian adalah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 ( dua ) tahun hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau hadir dipersidangan untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekocokkan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat untuk menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katholik Santa Agnes Juhan Asa Kutai Barat pada tanggal 15 Juni 2003 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.381/XI/2007 tanggal 27 Nopember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak-anak ( Melannie Aurene, Early Giovanni dan Ernest Gabriel berada dibawah asuhan Penggugat hingga dewasa, atas petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yang pertama bernama Melannie Aurene lahir di Tenggarong pada tanggal 06 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2905/IST/VI/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2010, anak yang kedua bernama Early Giovanni lahir di Barong Tongkok pada tanggal 19 September 2006 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 4162/IST/VI/2007 tanggal 18 Oktober 2010, anak yang ketiga bernama Ernest Gabriel lahir di Barong Tongkok pada tanggal 01 pebruari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-17122014-0048 tanggal 17 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVIANI DIAN LESTARI dan saksi ANDRI AGUS WIHARJA diperoleh fakta bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugat telah merawat serta memelihara anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan selama ini tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan anak-anaknya tersebut. selain itu Panggugat memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan anak-anaknya karena Penggugat memiliki penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang masih berada dibawah umur seperti anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, lebih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, terlebih berdasarkan keterangan para saksi, Tergugat tidak memiliki perhatian yang baik terhadap anak-anaknya, sedangkan Penggugat telah merawat dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat memiliki kemampuan untuk membiayai anak-anaknya tersebut karena Penggugat memiliki Penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat dipandang mampu untuk memelihara anak-anaknya yang bernama Melannie Aurene lahir di Tenggarong pada tanggal 06 September 2004, Early Giovanni lahir di Barong Tongkok pada tanggal 19 September 2006 dan Ernest Gabriel lahir di Barong Tongkok pada tanggal 01 pebruari 2013 tersebut. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidaklah berlebihan jika Penggugat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak-anaknya tersebut dewasa. Bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak melepaskan peran dan tanggung-jawab Tergugat selaku ayah kandung dari ketiga anaknya tersebut. berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka 3, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat ( 1 )

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai hal tersebut, tetapi Majelis Hakim berpendapat karena pelaporan mengenai perceraian ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud bunyi pasal 40 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan pasal 34 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum penggugat mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum ;-----
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katholik Santa Agnes Juhan Asa Kutai Barat pada tanggal 15 Juni 2003 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.381/XI/2007 tanggal 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

5. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama Melannie Aurene, Early Giovanni dan Ernest Gabriel berada dibawah asuhan Penggugat hingga dewasa;-----

----

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akte perceraianya;-----

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 541.000,-( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan SETI HANDOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Sdw. tanggal 4 September 2015. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, oleh Kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. dan SETI HANDOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

SUWANDI, S.H.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MERRY NURCAHYA A., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-

M e t e r a i : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)